



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN Nomor 175/Pdt.P/2023/PN Blk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan memutus perkara permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

**Irnowati,** bertempat tinggal di Dusun Latamba, Kelurahan/Desa Padang Loang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, email nuramaliah3275@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi-saksi;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 25 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 2 Oktober 2023 dalam Register Nomor 175/Pdt.P/2023/PN Blk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Bahwa pemohon mengajukan permohonan Perubahan Tanggal dan Tahun Lahir pada Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga pemohon dengan alasan- alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah ber-Kewarganegaraan Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Bulukumba dengan Nomor Induk kependudukan: 7302095610990002 atas nama **IRNAWATI;**
2. Bahwa identitas pemohon tersebut diatas telah sesuai dengan Data pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba;
3. Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Bulukumba untuk mendapatkan izin merubah Tanggal dan Tahun Lahir pada Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga pemohon;
4. Bahwa karena kekeliruan dan ketidakteitian pemohon didalam kepengurusan administrasi data pada Tanggal dan Tahun Lahir pada Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga pemohon yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba, tertulis Tanggal dan Tahun Lahir pemohon **IRNAWATI**, tempat tanggal lahir di Bulukumba, **16 Oktober 1999**,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**seharusnya tertulis** Tanggal dan Tahun Lahir pemohon **IRNAWATI**, tempat tanggal lahir di Bulukumba, **10 Oktober 1998**;

5. Bahwa didalam dokumen-dokumen pemohon seperti:
  - a. Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor: DN-19 Ma/06 0005797, Tertulis Tanggal dan Tahun Lahir pemohon **IRNAWATI**, tempat tanggal lahir di Bulukumba, **10 Oktober 1998**;
  - b. Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 142/DPL/IX/2023, Tertulis Tanggal dan Tahun Lahir pemohon **IRNAWATI**, tempat tanggal lahir di Bulukumba, **10 Oktober 1998**;
  - c. Surat Permohonan Kartu Keluarga Nomor: 159/DPL/IX/2023, Tertulis Tanggal dan Tahun Lahir pemohon **IRNAWATI**, tempat tanggal lahir di Bulukumba, **10 Oktober 1998**;
6. Bahwa Tanggal dan Tahun Lahir pemohon yang sebenarnya adalah **IRNAWATI**, tempat tanggal lahir di Bulukumba, **10 Oktober 1998**, sebagaimana yang tertulis pada Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor: DN-19 Ma/06 0005797, Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 142/DPL/IX/2023, dan Surat Permohonan Kartu Keluarga Nomor: 159/DPL/IX/2023 yang dilampirkan sebagai dasar permohonan;
7. Bahwa demi adanya kepastian hukum, patut dan wajarnya kiranya jika pemohon memohon penetapan perbaikan Tanggal dan Tahun Lahir pada Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga pemohon yang sah dari Pengadilan Negeri Bulukumba;
8. Bahwa untuk memperoleh izin perubahan Tanggal dan Tahun Lahir pada Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga pemohon harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba;

Berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut diatas, maka pemohon memohon kiranya Ketua pengadilan Negeri Bulukumba berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan demi hukum dan memberikan izin perubahan Tanggal dan Tahun Lahir pada Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga pemohon terhadap Perkataan "**Nama IRNAWATI**, tempat tanggal lahir di Bulukumba, **16 Oktober 1999**" dicoret dan sebagai gantinya ditulis "**Nama IRNAWATI**, tempat tanggal lahir di Bulukumba, **10 Oktober 1998**, sebagaimana yang tertulis pada Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor: DN-19 Ma/06 0005797, Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 142/DPL/IX/2023, dan Surat Permohonan Kartu Keluarga Nomor: 159/DPL/IX/2023 yang dilampirkan sebagai dasar permohonan;

Halaman 2 dari Halaman 10 Penetapan Nomor: 175/Pdt.P/2023/PN Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya penetapan ini kepadanya untuk merubah dan mencatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperlihatkan salinan Resmi Penetapan ini;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Berdasarkan uraian di atas Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya, Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), demi tegaknya keadilan berdasarkan Hukum yang berlaku dan ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri, setelah membacakan permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, yakni:

1. Fotokopi KartuTanda Penduduk dengan Nomor Induk kependudukan : 7302095610990002 atas nama **IRNAWATI** diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 19.782/CS/VII/2012 atas nama Irnawati diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7302091806100023 atas nama kepala keluarga Najamuddin diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar nomor DN-19 Dd 0065550 atas nama Irnawati diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama nomor DN-19 DI 0010337 atas nama Irnawati diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Sekolah Menengah Atas nomor DN-19 Ma/06 0005797 atas nama Irnawati diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran pasangan sebagai istri atas nama Najamuddin diberi tanda P-7;
8. Fotokopi. Surat Permohonan Kartu Keluarga Nomor 159/DPL/IX/2023 yang ditandatangani Kepala Desa Padangloang diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat keterangan kelahiran nomor 142/DPL/IX/2023 atas nama kepala keluarga Najamuddin diberi tanda P-9;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa fotokopi telah diperlihatkan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, bukti-bukti surat tersebut telah dimaterai cukup maka bukti-bukti surat yang merupakan fotokopi dapat digunakan sebagai alat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, selanjutnya Pemohon dalam permohonan ini telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yakni:

1. Saksi Hasriani, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan terkait perubahan tanggal dan tahun lahir Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga;
- Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon lahir tanggal 16 Oktober 1999 seharusnya Pemohon lahir pada tanggal 10 Oktober 1998;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah tanggal dan tahun lahirnya tersebut agar sesuai dengan tanggal dan tahun lahir Pemohon yang tertera pada ijazah milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Latamba, Kelurahan/Desa Padang Loang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi Wiwi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan terkait perubahan tanggal dan tahun lahir Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga;
- Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon lahir tanggal 16 Oktober 1999 seharusnya Pemohon lahir pada tanggal 10 Oktober 1998;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah tanggal dan tahun lahirnya tersebut agar sesuai dengan tanggal dan tahun lahir Pemohon yang tertera pada ijazah milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon baru ingin memperbaiki tanggal dan tahun lahirnya tersebut karena ingin mendaftar CPNS;
- Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Latamba, Kelurahan/Desa Padang Loang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak ada keberatan;



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengubah tanggal dan tahun lahir Pemohon yang tertera Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga agar sesuai dengan ijazah milik Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 6 yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan sama dengan aslinya, dan Pemohon juga telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yakni Saksi Ramlah dan Saksi Mariani;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara permohonan Pemohon, Hakim yang mengadili dan memutuskan perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Bulukumba;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti yang diberitanda P – 1 berupa Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7302095610990002 an. Irnawati, bukti P – 3 berupa fotokopi Kartu Keluarga No. 7302091806100023 atas nama kepala keluarga Najamuddin, dan keterangan Saksi Hasriani dan Saksi Wiwi yang menerangkan Pemohon tinggal di Dusun Latamba, Kelurahan/Desa Padang Loang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, sehingga dapat diketahui Pemohon berdomisili di Kabupaten Bulukumba, sehingga Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon perkara *a quo* telah tepat dan diperbolehkan untuk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan secara permohonan atau gugatan *Voluntair* dengan melihat ciri-cirinya yakni:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
2. Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan Perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari Pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu, sehingga pada prinsipnya apa yang dipermasalahkan Pemohon tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;
3. Permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*Without disputes or differences with another party*);
4. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*, benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex-parte* permohonan untuk kepentingan sepihak (*on behalf of one party*) atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (*involving only one party to a legal matter*) yang diajukan dalam kasus hanya satu pihak;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara yang bersifat sengketa atau *jurisdiction*, akan tetapi disamping itu berwenang juga memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup *yurisdiksi voluntair (voluntary jurisdiction)* yang lazim disebut perkara permohonan. Namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan peraturan perundang-undangan, dan kewenangan itu dapat diperluas sampai pada hal-hal yang ada urgensinya. Itu pun dengan syarat jangan sampai memutus perkara voluntair yang mengandung sengketa secara partai yang harus diputus secara *contentious*. Bertitik tolak dari ketentuan ini, maka Pengadilan Negeri diberikan kewenangan *voluntair* untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sepihak atau *ex-parte* dalam keadaan:

*Sangat terbatas atau sangat eksepsional dalam hal tertentu saja, Dengan syarat: hanya boleh terhadap masalah-masalah yang disebut dan ditentukan sendiri oleh Undang-Undang, yang menegaskan tentang masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara Voluntair dalam Permohonan.* (vide : M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, halaman 29-31). Bahwa hal ini sesuai pula dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan perdata umum halaman 43 angka 6 yang menyebutkan “Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan”.

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 56, menyebutkan:

(1). Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dengan penjelasannya : Pasal 56 ayat (1) tersebut adalah : yang dimaksud dengan “Peristiwa Penting lainnya” adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 yang termasuk peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat perubahan tanggal dan tahun kelahiran masuk ke dalam peristiwa penting terkait kelahiran;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan tanggal dan tahun lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tertera tanggal lahir Pemohon yakni tanggal 16 Oktober 1999 seharusnya Pemohon lahir pada tanggal 10 Oktober 1998, agar sesuai dengan bukti P – 4, P – 5, dan P – 6;

Menimbang, bahwa jika memperhatikan bukti P – 1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Irnawati dan P – 2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Irnawati tertera Pemohon lahir di Bulukumba pada tanggal 16 Oktober 1999, jika dikaitkan dengan bukti P – 4, P – 5, dan P – 6 tanggal lahir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut berbeda dimana pada bukti P – 4, P – 5, dan P – 6 tempat dan tanggal lahir Pemohon tertera Bulukumba, 10 Oktober 1998;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan tanggal pada bukti P – 2 adalah tanggal 3 Juli 2012, selanjutnya pada bukti P – 1 dikeluarkan pada tanggal 9 Maret 2020, bukti P – 3 dikeluarkan pada tanggal 23 Mei 2023 jika dikaitkan dengan bukti P – 4 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Dasar nomor DN-19 Dd 0065550 atas nama Irnawati terbit tanggal 14 Juni 2010, sehingga dapat diketahui sewaktu Pemohon sewaktu mendaftar sekolah tidak melampirkan akta kelahiran ataupun kartu keluarga sebab akta lahir Pemohon baru terbit 2 (dua) tahun setelah Pemohon bersekolah. Hal ini menurut Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba disebabkan karena masih kurangnya pemahaman masyarakat terkait pentingnya kelahiran seseorang dibuatkan akta sebab fungsi akta kelahiran sangat erat kaitannya dengan salah satu kelengkapan persyaratan administratif baik untuk mendaftar sekolah, mendaftar pekerjaan dan lain sebagainya, sehingga dengan Pemohon yang sekolah lebih dahulu dari pada akta lahir Pemohon terbit rentan mengakibatkan tidak sesuainya tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon tertera pada akta kelahiran maupun dokumen-dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa dengan terjadi perbedaan tersebut menyebabkan kendala-kendala bagi Pemohon, sehingga dengan memperhatikan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba berpendapat terkait tanggal dan tahun kelahiran tersebut harus dicocokkan satu sama lainnya dan dalam hal ini Hakim akan berpatokan kepada tanggal dan tahun kelahiran Pemohon sebagaimana tertera pada bukti P – 4, P – 5, dan P – 6 yakni pada tanggal 10 Oktober 1998 oleh karenanya terkait permohonan Pemohon untuk mengubah tanggal dan tahun lahirnya pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga Dan Akta Kelahiran dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba berpendapat permohonan Pemohon dapat untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan* Pemohon wajib membawa salinan penetapan ini untuk dicatatkan perubahan namanya pada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena pemeriksaan perkara permohonan ini telah timbul biaya-biaya, maka biaya yang timbul akibat pemeriksaan perkara permohonan ini haruslah dibebankan kepada pemohon yang besarnya sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 56 dan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah tanggal dan tahun lahir Pemohon yang tertera pada Akta Lahir/Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang semula tertera Pemohon lahir pada tanggal 16 – 10 – 1999 diubah menjadi lahir pada tanggal 10 Oktober 1998;
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Bulukumba dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya penetapan ini kepadanya untuk merubah dan mencatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperlihatkan salinan Resmi Penetapan ini;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023 oleh Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 175/Pdt.P/2023/PN Blk tanggal 2 Oktober 2023, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang dilakukan secara elektronik oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Maya Helena Eka Putri, S.H. Panitera Pengganti dan dengan dihadiri Pemohon secara Eletronik melalui e-Court .

Panitera Pengganti

Hakim,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maya Helena Eka Putri, S.H.

Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H.

## Perincian biaya-biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	Rp 100.000,00
3. PNBP relaas penggilan pertama.	Rp 10.000,00
4. Biaya penyumpahan	Rp 50.000,00
4. Materai	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
JUMLAH	Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)